

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PENGEMUDI OJEK ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 455/PID.SUS/2024/PN. SBY)**Andi Prastiawan**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010276@student.upnjatim.ac.id**Maria Novita Apriyani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: Maria.ih@upnjatim.ac.id**Abstract**

This study addresses the issues in Decision Number 455/Pid.Sus/2024/PN Sby concerning the judge's considerations in fulfilling the rights of a child victim of sexual crimes committed by an online motorcycle taxi driver. This paper employs normative legal research methods. The findings indicate that the panel of judges based their fulfillment of the victim's rights on both juridical and non-juridical considerations. Juridical aspects include the indictment by the public prosecutor, the defendant's testimony, witness statements, submitted evidence, and provisions within criminal law. Non-juridical aspects encompass the defendant's background, the impact of the offense, the defendant's personal circumstances, and the surrounding socio-economic conditions. The judge's considerations in rendering the verdict are deemed to have not fully fulfilled the sense of justice for the victim.

Keywords: *Child; Fulfillment of Rights; Judicial Consideration; Sexual Violence Crime*

Abstrak

Kajian ini mengangkat permasalahan pada Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby terkait pertimbangan dasar hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan hak bagi anak korban kekerasan seksual oleh pengemudi ojek online. Penulisan ini menerapkan metode hukum normatif. Temuan studi didapati bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan hak korban dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis meliputi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana. Aspek non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa, dampak dari tindakannya, kondisi pribadi terdakwa, serta situasi sosial ekonomi yang melingkupinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *Anak; Pemenuhan Hak; Pertimbangan Hakim; Kekerasan Seksual*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya teknologi dewasa ini memberi dampak terhadap kemajuan teknologi yang bisa mempermudah pekerjaan manusia dalam menjalani kehidupan. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah munculnya transportasi berbasis aplikasi. Penggunaan transportasi berbasis aplikasi ini jauh lebih

mudah dengan menggunakan ponsel. Kegiatan masyarakat sehari-hari baik seperti berpergian atau pengangkutan barang sangat didukung dengan adanya transportasi *online* tersebut.

Perkembangan teknologi jika dilihat dari segi kriminologi memberikan dampak pada perkembangan kejahatan. Salah satu modus kejahatan yang juga berkembang seiring

dengan perkembangan teknologi yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹ Statistik kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan data yang beragam dari periode 2019 hingga 2024. Tahun 2019 tercatat sebanyak 6.454 kasus, kemudian mengalami peningkatan menjadi 6.980 kasus pada 2020 dan 7.004 pada 2021. Tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus menjadi 5.664 kasus, namun pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 10.932 dan tahun 2024 kembali menurun menjadi 7.623 kasus.²

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia kini semakin bermacam dengan macam-macam bentuk. Kejahatan kekerasan seksual kini bukan saja terjadi di ruang privat, namun di ruang publik juga termasuk di transportasi umum. Perkembangan bentuk kekerasan seksual ini di pengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi yang dimana pelaku memanfaatkan media sosial atau aplikasi *online* untuk mencari korban.

Aplikasi *online* yang digunakan oleh pelaku untuk mencari korban salah satunya adalah ojek *online* yang dimana saat ini pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi semakin meningkat di masyarakat. Bentuk kekerasan seksual yang dilangsungkan oleh *driver* ojek *online* bisa bermacam-macam, mulai dari siulan, tatapan mata yang seolah

menjelajahi setiap lekuk tubuh, meraba-raba area rawan, mengirim chat yang tidak pantas, hingga yang melibatkan kekerasan fisik, seperti pemerkosaan.³ Korban dari kekerasan seksual yang dilakukan *driver* ojek *online* bukan saja dari kalangan perempuan dewasa, anak perempuan pun bisa menjadi korban kekerasan seksual.

Anak merupakan subjek yang memiliki hak istimewa dan dilindungi secara khusus oleh hukum nasional maupun internasional karena anak menyimpan potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak memiliki karakteristik khas yang membedakan mereka, menjadikan mereka unik dalam proses pertumbuhan dan pembentukan jati diri. Anak harus dilindungi dengan khusus oleh negara berdasar peraturan perundang-undangan.⁴ Diperlukan adanya perlindungan terhadap anak yang ditujukan untuk menjamin anak terhadap pemenuhan hak dengan tidak adanya diskriminasi. Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memunyai kewajiban guna melindungi anak yang ditujukan agar hak-hak anak dapat terlindungi sekaligus mencegah mereka dari berbagai dampak negatif yang bisa mengganggu proses tumbuh kembang serta mengancam kelangsungan hidupnya.⁵

¹ Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, Hlm. 44

² Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak, (28 Juli 2022), https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak, diakses pada 16 Desember 2024

³ Bagong Suryanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Hlm. 29

⁴ Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 135

⁵ Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, Hlm. 1

Seorang anak jika di bawah umur diyakini sudah melangsungkan tindakan yang melawan hukum, dan jika tindakan tersebut dianggap melanggar persyaratan hukum yang relevan, maka anak di bawah umur tersebut dikatakan "berkonflik dengan hukum" dan dapat menghadapi konsekuensi hukum sebagai akibatnya.⁶ Anak yang bermasalah dalam hukum diklasifikasikan ke dalam tiga, yakni anak yang mempunyai keterlibatan konflik hukum, anak sebagai korban kejahatan, dan, anak sebagai saksi. Anak yang menjalankan peran sebagai saksi dalam perkara pidana merupakan individu yang memberikan keterangan terkait suatu peristiwa hukum. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang diduga sudah melangsungkan tindak pidana termasuk dalam kelompok anak muda yang terkait dengan sistem hukum. Siapa saja yang berusia kurang 18 tahun yang menderita kerugian emosional, mental, atau material akibat tindakan ilegal orang lain dianggap sebagai korban pelecehan anak.

Problematika anak yang tengah menghadapi proses hukum sebagai pihak yang mengalami kejahatan seksual tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Adhy Karyono selaku Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur melalui web suarasurabaya.net menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan

penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.561, kemudian menurun menjadi 1.386 kasus pada 2023, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebanyak 1.065 kasus.⁷ Mayoritas korban kekerasan berusia antara 13 hingga 17 tahun, yang berarti bahwa anak-anak merupakan kelompok demografi korban terbesar. Hal ini sejalan dengan definisi anak, yang mencakup anak yang belum lahir, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut sebagai UU 35/2014.

Perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual menurut bentuknya sudah diatur dalam UU 35/2014. Aparat Penegak hukum dapat melindungi anak yang terdampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual lewat beberapa upaya, seperti melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, upaya rehabilitasi, upaya pemberian restitusi, upaya pemberian dana bantuan korban, upaya dalam mendampingi psikososial anak, dan upaya dalam memberi dan mendampingi pada saat aparat memeriksa, menyelidiki, menyidik, menuntut, dan memeriksa di persidangan. Selain diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disebut UU 31/2014 dan UU

⁶ Philia Anindhita Ginting, Meilanny Budiarti Santoso. (2019). Penguatan Spiritual Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Jurnal pekerjaan sosial*. 9(1). Hlm. 86

⁷ Wildan Pratama, "Tiga Tahun Terakhir Angka Kekerasan Perempuan Dan Anak Jatim Turun 30

Persen"

(<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/tiga-tahun-terakhir-angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-jatim-turun-30-persen/>, diakses pada 8 Desember 2024)

35/2014, ketentuan mengenai perlindungan serta pemenuhan hak-hak dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan juga secara khusus dimuat pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disingkat menjadi UU 12/2022, meregulasikan secara khusus mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak dalam kasus kekerasan seksual yang berisikan hak untuk menangani, hak untuk melindungi, dan hak untuk memulihkan.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga perlu ditegakkan guna memberi efek jera. Kenyataannya terkait dengan perlindungan dan pemulihan korban seringkali dianggap remeh oleh berbagai pihak, oleh karenanya dibutuhkan perhatian yang mendalam dari seluruh kalangan baik berasal dari pihak penegak hukum maupun elemen masyarakat. Tidak sedikitnya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ada di Kota Surabaya menyebabkan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang penting mengenai pemenuhan hak-hak korban. Kasus kejahatan seksual pada anak yang ada di kota Surabaya mengalami variasi jumlah sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2019 tercatat 67 kasus, menurun menjadi 57 kasus pada 2020, kemudian meningkat sedikit menjadi 66 kasus

pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan hingga 75 kasus, sebelum kembali menurun menjadi 62 kasus pada tahun 2023.⁸

Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak yang berlokasi di kota Surabaya Jawa Timur dan beberapa media berita menjadi salah satu contoh kasus. Kasus tersebut dilakukan oleh pengemudi ojek daring berinisial BM yang berusia 51 tahun terhadap anak berinisial AR yang berusia 4 tahun. Kasus tersebut bermula ketika pengemudi ojek daring tersebut menunggu orderan dan melihat anak berusia 4 tahun tersebut sedang sendirian di depan rumahnya, karena keadaan sepi pelaku memanggilnya dan korban mendekat. Pelaku secara langsung membuka resleting celananya dan memperlihatkan alat kelamin guna melakukan tindakan masturbasi dan memerintahkan korban untuk memegang alat kelaminnya.⁹

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dapat terungkap karena adanya rekaman video dari paman korban dan laporan dari ibu korban pada Polres Tanjung Perak. Satreskrim Polres Tanjung Perak mendapati laporan tersebut langsung melaksanakan upaya penyelidikan di hari yang sama. pelaku berhasil ditemukan dan diamankan di kediamannya.

Urgensi dari penelitian ini ialah meneliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam hal

⁸ Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hartati. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak DI Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. 9(1). Hlm. 2

⁹ Dian Kurniawan, "Polisi Tangkap Pengemudi Ojek Pelaku Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur

Yang Viral Di Surabaya" (<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5468987/poli-si-tangkap-pengemudi-ojol-pelaku-pelecehan-seksual-anak-bawah-umur-yang-viral-di-surabaya>, diakses pada 16 Desember 2024)

pemenuhan hak korban kejahatan seksual *driver* ojek *online* pada anak pada Putusan No. 455/Pid.Sus/2024/Pn. Sby. Putusan tersebut menegaskan betapa pentingnya menjamin hak anak yang mengalami kekerasan seksual. Hak tersebut mencakup perlindungan fisik dan psikologis. Pengadilan dalam memutus perkara ini memerintahkan adanya pendampingan psikologis yang ditujukan guna pemulihan trauma yang dialami korban akibat kekerasan seksual. Korban juga berhak mendapat pengganti kerugian dari pelaku sebagai bentuk kompensasi atas kerugian fisik, psikis, dan sosial yang disebabkan karena kekerasan seksual.

Penelitian terkait dengan pemenuhan hak korban kejahatan seksual pada anak masih terbatas, terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nadita Adri, Andi Najemi, dan Yulia Monita pada tahun 2024. Terdapat kekurangan dari penelitian tersebut dikarenakan hanya berfokus pada proses pemberian ganti kerugiannya dan faktor penghambatnya. Penelitian tersebut belum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan pemenuhan hak korban tindak kejahatan seksual pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian sebelumnya.

Berdasar latar belakang yang telah dijabarkan, penulis menemukan adanya permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemulihan dan perlindungan hak korban kekerasan seksual. Penulis tertarik menuangkan penelitian dalam bentuk artikel

dengan judul “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Driver* ojek *online* Pada Anak (Studi Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby)”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang diterapkan pada studi ini. Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum sebagai bidang yang semata-mata berkaitan dengan analisis norma hukum, tanpa mempertimbangkan karakteristik lain yang tidak berada dalam kerangka aturan. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan yang berbasis pada perundang-undangan serta teknik yang berbasis pada data kasus. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk data primer berupa undang-undang, data sekunder berupa literatur, yang meliputi buku dan jurnl. dan bahan non-hukum, yang meliputi kamus dan situs web. Penulisan melakukan observasi dan wawancara sebagai pendukung analisis normatif untuk memahami latar belakang dan putusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekersan Seksual *Driver* Ojek *Online* Pada Anak Dalam Putusan Nomor 455/Pid.sus/2024/PN Sby.

Lembaga di Indonesia yang berwenang guna mengadili dan memberikan sanksi disebut lembaga peradilan, yang terdiri dari aparatur negara yang dikenal sebagai hakim. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus berkemampuan intelektual, moral, serta berintegritas agar dapat memberi cerminan rasa keadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Keputusan yang diambil oleh hakim harus berlandaskan berbagai alasan yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim mencerminkan bentuk tanggung jawab hukum atas perkara yang telah disidangkan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan.

Pertimbangan hakim ialah dasar pemikiran atau alasan hukum yang dijadikan landasan sebelum penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Inti dari pertimbangan tersebut ialah guna membuktikan apakah unsur suatu tindak pidana terpenuhi oleh perbuatan yang dilangsungkan Terdakwa berdasar dakwaan yang dilayangkan oleh penuntut umum.¹⁰ Rusli Muhammad menyatakan bahwa ada dua pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan diatur oleh

perundang-undangan sebagai hak yang wajib dicantumkan dalam putusan.

Dasar pertimbangan yuridis mencakup tuduhan Jaksa Penuntut Umum, pernyataan terdakwa, kesaksian para saksi, barang bukti yang diajukan, dan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara yuridis dalam Putusan No. 455/Pid.sus/2024/PN Sby dengan Terdakwa yang berumur 51 tahun merupakan pelaku kejahatan seksual yang Terdakwa lakukan pada anak 4 tahun. Dakwaan yang digunakan merupakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal diajukan oleh penuntut umum dikarenakan satu tindak pidana saja yang dilangsungkan oleh Terdakwa pada korban. Dakwaan tunggal ialah dakwaan yang dibentuk ke dalam satu rumusan yang berisi satu bentuk dakwaan saja. Penggunaan dakwaan tunggal kerap dipakai dalam tindak pidana dan tidak berisikan unsur penyertaan.¹¹

Proses hukum terhadap Terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 35/2014, khususnya Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76 huruf (e). Pasal tersebut menetapkan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan asusila pada anak di bawah umur bisa dijatuhi denda sebesar lima miliar rupiah (Rp. 5.000.000.000,00) dan hukuman penjara mulai dari lima hingga lima belas tahun.

¹⁰ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 193

¹¹ Alvi Pradi Purukan. (2019). "Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli

Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan 522 KUHP", *Lex Crimen* 8, no. 8, Hlm 67

Pertimbangan yang dilakukan hakim berdasar pada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa jika Terdakwa awalnya hendak mencari penumpang dan melihat anak korban sedang sendirian. Terdakwa langsung mendekati korban dan memamerkan alat kelaminnya. Korban menolak untuk memegang alat kelamin Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa korban dengan memegang tangannya, hingga perbuatan tersebut diketahui oleh Adnan Maulana.

Satu buah jaket ojek *online* warna hijau, satu buah celana panjang warna coklat, satu buah sepatu warna navy, satu buah tas warna hitam, satu buah helm hitam, satu buah *flashdisk* yang berisi rekaman video perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa, satu buah gaun warna merah, satu buah sepeda motor Honda Revo tahun 2023 bernomor polisi L 3694 CAJ, STNK, dan kunci kontak merupakan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang-barang tersebut merupakan milik anak korban maupun benda-benda yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan seksual.

Pertimbangan lainnya berupa komponen tindak pidana yang memenuhi Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76 huruf (e) UU 35/2014 tentang perlindungan anak yakni sertiap orang, unsur dengan sengaja berarti melangsungkan tindakan kekerasan atau dengan ancaman, paksaan, manipulasi, menyampaikan rangkaian kebohongan, atau merayu anak agar

melangsungkan maupun mengizinkan terjadinya perbuatan asusila.

Menurut pembuktian dalam persidangan tersebut tindak pidana yang dilangsungkan oleh Terdakwa dikarenakan unsur kesengajaan dan unsur memaksa terpenuhi. Hal ini diperoleh dari fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa awalnya mencari penumpang yang kemudian melihat anak korban sendirian, sehingga Terdakwa mengampiri dan melampiasikan nafsunya terhadap korban. Terdakwa memamerkan alat kelaminnya dan memaksa anak korban memegangnya, tetapi menolak dan menjauh. Terdakwa tetap memaksa dengan memegang tangan korban hingga aksinya tersebut diketahui saksi Adnan Maulana.

Majelis hakim tidak dapat menemukan faktor pengecualian yang dapat menghalangi tanggung jawab pidana Terdakwa. Majelis hakim setelah meninjau bukti-bukti memutuskan terdakwa bersalah dan memberi hukuman pidana kepadanya. Masa penahanan terhadap Terdakwa dalam hal ini secara sah harus dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Proses persidangan mengungkap bahwa terdakwa secara hukum dan berdasarkan keyakinan hakim terbukti melakukan tindak pidana berupa perbuatan cabul pada anak yang relevan terhadap dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76 huruf (e) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni penjara 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp

50.000.000,00. Terdakwa wajib menjalani hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai pengganti apabila denda tidak dibayarkan.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan terkait dengan hak-hak korban seperti pemeriksaan yang dibuktikan dengan *visum et repertum*, pendampingan oleh orang tua dan pediatri sosial, selama proses hukum aparat penegak hukum tidak menggunakan toga atau baju dinas. Korban dalam perkara ini tidak mengajukan restitusi dan kompensasi. Pertimbangan hakim dalam perkara ini hanya berfokus pada penghukuman terhadap terdakwa sesuai dengan teori pidanaan yaitu teori absolut (pembalasan). Korban dalam perkara ini seharusnya dapat memperoleh pemenuhan hak berupa rehabilitasi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak korban mengalami trauma yang mendalam. Sesuai dengan teori perlindungan anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas perlindungan hak-hak anak, serta memastikan tumbuh kembang secara optimal.

Status sosial ekonomi terdakwa, kondisi pribadi, riwayat kriminal, dampak tindakan terdakwa, dan pertimbangan non yuridis hakim semuanya berperan dalam menentukan hukuman yang tepat. Kondisi yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat, perbuatan terdakwa membuat trauma anak korban. Keadaan yang meringankan terdakwa berupa sikap sopan selama sidang dan memberi pengakuan sehingga jalan persidangan lancar.

3.2 Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Driver Ojek Online Pada Anak Dalam Putusan Nomor 455/Pid.sus/2024/PN Sby

Hakim yang menangani kasus yang terjadi harus bisa melaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan wajib tidak terpengaruh dari pihak siapapun dan juga berdasarkan pada fakta-fakta yang berkaitan serta dasar hukum yang menjadi dasar keputusannya. Fakta-fakta yang relevan dan aturan hukum yang diterapkan guna memutus suatu perkara ditentukan oleh hakim itu sendiri

Hakim dalam memberikan pertimbangan saat menjatuhkan putusan maupun memberikan pemenuhan hak terhadap korban sering menghadapi berbagai kendala dan masalah yang menghalangi proses tersebut. Kendala dan masalah yang terjadi berakibat pada penjatuhan putusan dan juga pemenuhan hak terhadap korban dianggap tidak adil oleh masyarakat. Hakim dalam hal ini memiliki tugas untuk menciptakan kepastian aturan, keadilan, dan kegunaan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan pemenuhan hak korban dipengaruhi oleh teori viktimologi. Teori viktimologi merupakan teori yang berkaitan dengan korban kejahatan dan pengalaman korban yang memahami mengenai korban

sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Viktimologi menganalisis mengenai dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban yang berkaitan dengan respons emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Viktimologi juga memperhatikan terkait dengan aspek yang berpengaruh pada tingkat kerentanan korban pada kejahatan, upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan, serta mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan.¹²

Tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa dan pemenuhan hak terhadap korban yang dipakai oleh hakim guna memutuskan perkara nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby dengan kasus kekerasan seksual pada anak harus ditinjau dari fakta-fakta hukum yang ada. Hukuman yang diberikan oleh hakim dalam putusan tersebut tidak terbatas pada pidana penjara, tetapi juga denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis agar keadilan dapat terpenuhi bagi korban maupun terdakwa.

Menurut analisis penulis dalam pertimbangan hakim secara yuridis terkait

dengan penggunaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) UU 35/2014 sudah sesuai dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut adalah anak. Penjatuhan pidana penjara dalam putusan tersebut dirasa kurang sesuai karena Terdakwa sering melakukan tindak pidana tersebut, namun hanya sekali yang dapat terungkap. Terdakwa mengaku bahwa lebih bernafsu melihat anak kecil dibandingkan istrinya.¹³

Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby tidak hanya berfokus pada hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun juga pemenuhan hak terhadap korban. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang memberi penangan kasus tersebut, bahwa pemenuhan hak yang diberikan kepada korban berupa pendampingan orang tua pada saat proses hukum, proses sidang tidak menggunakan toga, pendampingan oleh Pediatris Sosial. Pihak keluarga dalam kasus ini tidak mengajukan restitusi, sehingga pemenuhan hak dari korban hanya sebatas pendampingan pada saat proses hukum. Pemberian denda oleh hakim yang dituangkan dalam putusan masuk ke dalam kas negara dan bukan termasuk bagian dari korban.¹⁴

Pemenuhan hak yang dilangsungkan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini berupa pendampingan orang tua

¹² Irwan Rasiwan. 2024. *Suatu Pengantar Viktimologi*, Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Hlm. 17

¹³ Risky, "Pelaku Cabul akan diperiksa kejiwaannya" ([https://harianbangsa.net/pelaku-cabul-](https://harianbangsa.net/pelaku-cabul-akan-diperiksa-kejiwaannya)

[akan-diperiksa-kejiwaannya](https://harianbangsa.net/pelaku-cabul-akan-diperiksa-kejiwaannya) , diakses pada 21 Juni 2025)

¹⁴ Hajita Cahyo Nugroho. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Hasil Wawancara Pribadi: 03 Maret 2025

dan pediatri sosial menurut pendapat penulis sudah berdasar Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya akan disebut UU 11/2012. Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Menurut pendapat penulis tindakan tersebut sudah sesuai dengan pasal 22 UU 11/2012.

Menurut analisis penulis pertimbangan non-yuridis pada Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby, alasan yang menjadi pemberat pidana tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang membuat resah masyarakat dan membuat trauma anak korban. Terdakwa juga sering melakukan hal tak senonoh tersebut terhadap anak, namun orang tua dari anak yang mengalami perbuatan tersebut enggan untuk melapor karena malu. Perbuatan Terdakwa juga melanggar norma moral, karena pada dasarnya hukum pidana melindungi terkait dengan badan, harta dan benda, nyawa, dan kehormatan.¹⁵

Pertimbangan non-yuridis terkait hal yang memberi keringanan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan melancarkan jalannya persidangan. Pertimbangan selanjutnya yaitu latar belakang terdakwa yang sering melakukan tindakan cabul terhadap anak. Meskipun Terdakwa bersikap sopan saat persidangan, namun melihat latar belakang terdakwa yang sering melakukan

perbuatan cabul seharusnya menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk memberikan pidana lebih berat terhadap Terdakwa.

Menurut pendapat penulis Terdakwa secara yuridis nyata dan jelas terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan non-yuridis yang diberikan oleh majelis hakim ada aspek-aspek yang memperingan dan memperberat. Meskipun terdapat hal-hal yang memberatkan dalam putusan tetapi tetap saja Terdakwa hanya diputus dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00. Menurut penulis dinilai kurang mencapai keadilan bagi korban dikarenakan terdapat unsur yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat dan membuat trauma bagi anak korban.

Menurut pendapat penulis penjatuhan pidana tersebut kurang sesuai teori viktimologi karena hanya berfokus pada pemidanaan terhadap Terdakwa dan mengesampingkan pemenuhan hak korban. Penerapan teori viktimologi dalam UU 12/2022 dan UU 35/2014 tampak jelas dalam fokus kedua regulasi tersebut terhadap pemenuhan hak-hak korban. Teori viktimologi menitikberatkan pada pengakuan, perlindungan, dan pemulihan korban kejahatan, tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang menjamin akses korban

¹⁵ Nur Kholis. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil Wawancara Pribadi: 24 Oktober 2024

terhadap layanan pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Pemenuhan hak korban dalam perkara ini hanya sebatas pemeriksaan yang dibuktikan dengan adanya surat pemeriksaan medis yaitu *Visum et Repertum* Nomor: CER/516/X/KES. 3/2023/Rumkit yang ditindaklanjuti oleh dr. MARIFATUL ULA, Sp. FM dokter Spesialis Forensik di RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso. Surat pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Menurut pendapat penulis apabila mengikuti regulasi yang ada sebagaimana pasal 59A UU 35/2014 seharusnya anak korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi secara psikis, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma berkepanjangan. Trauma yang dialami anak korban dapat berpengaruh pada perkembangan mental dan emosional dalam jangka panjang. Pemenuhan hak yang diberikan seharusnya lebih luas, termasuk dukungan psikologis dan konseling yang diharapkan untuk membantu anak korban kekerasan seksual pulih dari pengalaman yang membuatnya trauma tersebut.

IV. KESIMPULAN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum pidana materiil

terhadap Terdakwa yang secara hukum dan dengan keyakinan kuat dinyatakan bersalah telah melaksanakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak, berdasar dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa sejalan dengan Pasal Pasal 82 Jo 76 huruf e UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, fakta persidangan, keterangan saksi, dan Terdakwa yang didasarkan dengan keyakinan hakim. Menurut analisis penulis terkait pertimbangan hakim yang memutuskan pelaku dirasa kurang mencapai keadilan bagi korban. Korban dalam hal ini dipaksa untuk memegang alat kelamin Terdakwa meskipun korban sudah menolak dan menjauh. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku dan mengesampingkan pemenuhan hak bagi korban. Hak yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan pasal 59A yaitu anak berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial. Sesuai dengan teori Viktimologi seharusnya tidak hanya diberikan sanksi pidana dan denda, melainkan dapat dimintakan restitusi untuk mencapai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Harefa Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Rasiwan Irwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Suryanto Bagong, *Masalah Social Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Sby

3. Jurnal

Ginting Philia, A, Santoso Budiarti M. Penguatan Spiritual Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Jurnal pekerjaan sosial*. 9(1) 2019, 1-16 <http://dx.doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>

Karisa Anindya Immaculata . “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 8(1) 2020, 1-11. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

M. Jannah. P “Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander”. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1) 2021 , 1-10 <http://dx.doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>

Pradi Purukan Alvi “Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan 522 KUHP”, *Lex Crimen* 8 (8) 2019, 1-7 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26795>

Pragitha Rahmawati Pragitha C, Hartati Diana. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak DI Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. 9(1) 2023, 1-10 <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>

4. Website

<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5468987/polisi-tangkap-pengemudi-ojol-pelaku-pelecehan-seksual-anak-bawah-umur-yang-viral-di-surabaya>, accessed on 16 Desember 2024

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak, accessed on 16 Desember 2024

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/tiga-tahun-terakhir-angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-jatim-turun-30-persen/>, accessed on 8 Desember 2024

<https://harianbangsa.net/pelaku-cabul-akan-diperiksa-kejiwaannya>, accessed on 21 Juni 2025

Hajita Cahyo Nugroho, Jaksa Penuntut Umum: "Pemenuhan Hak Terhadap Korban". Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Hasil Wawancara Pribadi tanggal 3 Maret 2025

Nur Kholis, Hakim: "Pertimbangan Non-Yuridis Hakim". Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil Wawancara Pribadi tanggal 24 Oktober 2024